

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 24 /HK.03.1/Kpt/1813/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DARI BAWASLU TENTANG PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI TPS 01 PEKON RAWAS KECAMATAN PESISIR TENGAH
KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 65 Ayat 2 yang berbunyi Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb

3. Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/K.LA-12-06/HK.01.01/IV/2019 Tanggal 17 April 2019.
4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Nomor : 56/PP.10.5-SD/1813/KPU-Kab/IV/2019 tentang Permohonan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 55 /PP.05.3-BA/1813/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dari Bawaslu Tentang Pemungutan Suara Ulang DI TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI DARI BAWASLU TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 PEKON RAWAS KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Segera Melaksankan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Pada Tanggal 24 April 2019 Pukul 07.00 WIB s/d Selesai.
- KEDUA : Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Meliputi Pemilih yang masuk dalam DPT, DPTb, dan DPK Pada TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 18 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

Selinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



YURLISMAN

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung.
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
3. Arsp.